



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 81/PL.01.2-BA/1706/2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,
ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR 35 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 (DPT) KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI
 BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Lubuk Pinang	7	43	5.393	5.351	10.744
2	Kota Mukomuko	9	58	6.532	6.576	13.108
3	Air Manjuto	8	33	4.409	4.217	8.626
4	XIV koto	8	39	5.102	4.946	10.048
5	V Koto	10	26	2.821	2.717	5.538
6	Air Dikit	7	21	2.608	2.503	5.111
7	Teras Terunjam	8	22	3.034	2.851	5.885
8	Selagan Raya	12	33	3.994	3.594	7.588
9	Penarik	14	71	9.087	8.661	17.748
10	Teramang Jaya	13	39	4.665	4.345	9.010
11	Pondok Suguh	11	42	5.096	4.881	9.977
12	Sungai Rumbai	9	27	3.526	3.353	6.879
13	Ipuh	16	60	6.744	6.436	13.180
14	Malin Deman	7	29	2.647	2.361	5.008
15	Air Rami	12	42	4.982	4.808	9.790
TOTAL		151	585	70.640	67.600	138.240

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUKOMUKO
 Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

